



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jln. Jend. Ahmad Yani. No.2 Langsa (24416)
Telp. 0641-21409, Fax 0641-21408, website : www.kppnlangsa.com

Nomor : S- 947/WPB.01/KP.002/2017
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

04 Oktober 2017

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja KPU Kota Langsa
Di Jln. Perumnas Gp Birem Langsa Baro

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8635/PB/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengesahan Revisi DIPA dan Pemberian Persetujuan TUP Terkait Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2016.
 - c. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Langsa No.214/902/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Tambahan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, Permohonan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Keperluan Belanja Operasional yang diajukan **Satuan Kerja** KPU Kota Langsa (**655828**) atas beban DIPA TA. 2017 No. DIPA-076.01.2.655828/2017 tanggal 07 Desember 2016 **Ditolak** karena **belum melakukan pertanggungjawaban TUP sebelumnya**.
3. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

MULIASYAH
NIP 196207151983031002

Tembusan :

✓ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh